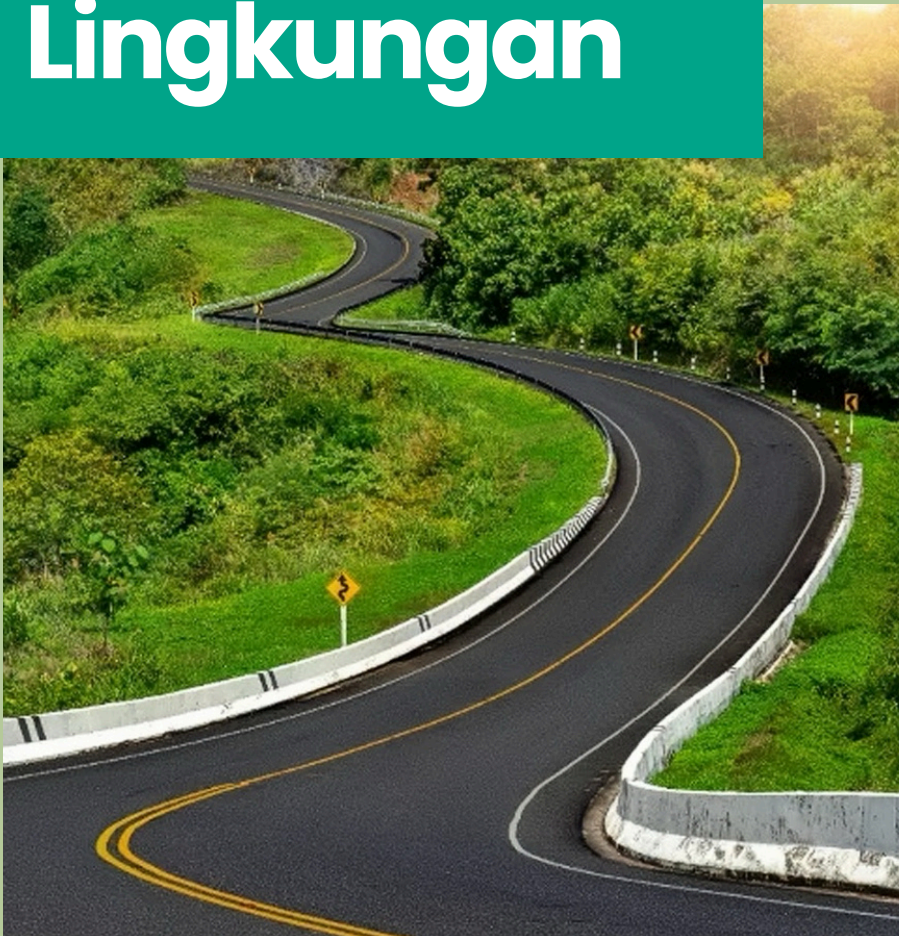


Buku Saku 6

FAQ

(Frequently Asked Question)

Lingkungan



Seri Buku Saku Lingkungan



**Buku Saku 1 - Penapisan
Dokumen Lingkungan Hidup
Bidang Jalan**
bit.ly/bukusakupenapisan



**Buku Saku 2 - Penyusunan
Dokumen Lingkungan**
bit.ly/bukusakudokling



**Buku Saku 3 - Dampak
Potensial Kegiatan
Pembangunan Jalan**
bit.ly/bukusakudampak



**Buku Saku 4 - Perjanjian
Kerja Sama (PKS)**
bit.ly/bukusakupks



**Buku Saku 5 - Persetujuan
Penggunaan Kawasan
Hutan (PPKH)**
bit.ly/bukusakuppkh

DAFTAR PERTANYAAN

a) Pertanyaan terkait Dokumen Lingkungan

1. Kapan dokumen lingkungan dibutuhkan?	1
2. Bagaimana cara menentukan jenis dokumen lingkungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jalan?	1
3. Jenis kegiatan penyelenggaraan jalan apa saja yang membutuhkan dokumen Amdal?	2-3
4. Siapa yang melakukan penyusunan dokumen lingkungan?	4
5. Berapa lama waktu pengurusan Amdal?	5
6. Institusi manakah yang berwenang dalam penerbitan persetujuan lingkungan?	6-7
7. Dalam penyusunan dokumen lingkungan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi?	8
8. Kapan dokumen lingkungan dianggap sudah tidak berlaku atau kadaluarsa?	8
9. Apa kewajiban pemrakarsa setelah memiliki dokumen lingkungan?	9
10. Berapa frekuensi pelaporan pengelolaan dan pemantauan dokumen lingkungan dan siapakah yang melaporkan hal tersebut?	9
11. Apakah dokumen lingkungan yang sudah disahkan dapat dilakukan perubahan/addendum?	10-11
12. Apakah kegiatan preservasi memerlukan dokumen lingkungan baru?	12
13. Bagaimana kiat agar kedepannya dokumen lingkungan tidak perlu melaksanakan addendum?	12
14. Apa perbedaan izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan?	12
15. Apa perbedaan RKL-RPL dengan RKPP?	13
16. Apa kewajiban penyelenggara jalan terkait RKPP?	14

DAFTAR PERTANYAAN

17. Persetujuan atau perizinan apa yang harus dilengkapi oleh penyelenggara jalan untuk ruas jalan yang melintasi kawasan hutan?	14-16
18. Apa saja kegiatan terkait penyelenggaraan jalan yang umumnya dikenakan sanksi administratif?	16
19. Apakah proyek pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif?	16
20. Apakah pekerjaan jalan dapat dilaksanakan secara paralel sambil menunggu proses penerbitan persetujuan lingkungan?	17
21. Apabila terdapat pekerjaan jalan yang mendapat sanksi administratif berupa denda administratif, namun belum memiliki mata anggaran/akun pada pagu anggarannya, bagaimana mekanisme penyelesaiannya?	17
22. Apabila terdapat kegiatan di luar lingkup dokumen lingkungan, bagaimana mekanisme sanksi administratif yang diterapkan? (seperti pembangunan jembatan paralel yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan yang sudah terbit persetujuan lingkungannya)	17

b) Pertanyaan terkait Dokumen Kehutanan

1. Persetujuan atau perizinan apa yang harus dilengkapi oleh penyelenggara jalan untuk ruas jalan yang melintasi kawasan hutan?	18
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Dokumen Lingkungan	19-20
Lampiran 2 : Pemahaman Umum KKPR	21-22
Lampiran 3 : Pemahaman Umum Andalalin	23

a) Pertanyaan terkait Dokumen Lingkungan

1 Kapan dokumen lingkungan dibutuhkan?

- Dokumen lingkungan merupakan salah satu **persyaratan readiness criteria** dalam penyelenggaraan jalan, dimana dokumen lingkungan dapat berupa Amdal, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH.
- **Amdal, UKL-UPL, atau SPPL** dibutuhkan untuk rencana kegiatan penyelenggaraan jalan baru, sesuai dengan hasil penapisan.
- Sementara itu, **DELH** atau **DPLH** dibutuhkan untuk penyelenggaraan jalan yang fisiknya sudah eksisting/ terbangun sebelum terbitnya PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 2 Februari 2021.

*Catatan: Terkait detail dan perbedaan jenis dokumen lingkungan secara rinci terdapat pada lampiran 1.

2 Bagaimana cara menentukan jenis dokumen lingkungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jalan?

Penentuan jenis dokumen lingkungan dalam penyelenggaraan jalan dapat dilakukan melalui **penapisan (screening)** dengan cara berikut:

- a) Secara **elektronik** dengan melakukan penapisan mandiri melalui **Amdalnet** (<https://amdalnet.menlhk.go.id/>)
- b) Secara mandiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan **mengajukan surat permohonan** kepada **Kementerian Lingkungan Hidup**.

3

Jenis kegiatan penyelenggaraan jalan apa saja yang membutuhkan dokumen Amdal?

Jenis kegiatan penyelenggaraan jalan yang membutuhkan Amdal dapat mengacu pada **Permen LHK No. 4 Tahun 2021, Lampiran 1 Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan konstruksi bangunan sipil dan bangunan sipil jalan, yaitu untuk kegiatan sebagai berikut:

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan

KOTA METROPOLITAN



AMDAL

Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 10 Ha atau pengadaan tanah ≥ 20 Ha

KOTA SEDANG



AMDAL

Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 30 Ha atau pengadaan tanah ≥ 30 Ha

PEDESAAN



AMDAL

Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau pengadaan tanah ≥ 40 Ha

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan Tol

KOTA METROPOLITAN



AMDAL

Panjang jalan ≥ 2 km dengan pengadaan tanah ≥ 5 Ha

KOTA SEDANG



AMDAL

Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 20 Ha

PEDESAAN



AMDAL

Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 30 Ha

Lanjutan jawaban dari pertanyaan nomor 3:

Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Flyover, dan Underpass

Jembatan



AMDAL
Panjang jembatan ≥ 500 m

Jalan Layang, Flyover



AMDAL
Panjang jalan layang/
flyover ≥ 500 m

Underpass



AMDAL
Panjang underpass ≥ 500 m

Jembatan gantung/Jembatan untuk orang

Jembatan Gantung



AMDAL
Panjang jembatan ≥ 500 m

Jembatan untuk Orang



AMDAL
Panjang jembatan ≥ 500 m

Pembangunan Terowongan

Terowongan



AMDAL
Panjang terowongan ≥ 500 m

4 Siapa yang melakukan penyusunan dokumen lingkungan?

Dokumen lingkungan disusun oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab kegiatan jalan berdasarkan statusnya.

No	Status Jalan	Pemrakarsa/Penanggung Jawab
1	Jalan Nasional Non Tol	BB/BPJM sesuai kewenangannya
2	Jalan Nasional Tol	Sesuai kewenangannya (<i>solicited</i> atau <i>unsolicited</i>)
3	Jalan Provinsi	Dinas yang membidangi jalan provinsi sesuai kewenangannya (Dinas PU Provinsi; Dinas Bina Marga Provinsi)
4	Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas yang membidangi jalan kabupaten/kota sesuai kewenangannya (Dinas PU Kabupaten/Kota; Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota)
5	Jalan Khusus	Institusi Pemilik Jalan Khusus

Dalam pelaksanaannya pemrakarsa dan/atau penanggung jawab kegiatan dapat menugaskan **konsultan** dengan **persyaratan** berikut.

No	Jenis Dokumen	Para Pihak Yang Berkewenangan	Keterangan
1	AMDAL	- Perorangan (tim dibentuk Pemrakarsa dan personil mempunyai KTPA & ATPA) - Lembaga Jasa konsultan Penyusun Amdal yang teregistrasi KLH (2 KTPA & 2 ATPA)	Pasal 67 s/d 73 PP No. 22 Tahun 2021
2	UKL-UPL	- Perorangan (tim dibentuk Pemrakarsa) *) direkomendasikan personil mempunyai kompetensi minimal ATPA - Lembaga Jasa konsultan dengan SBU yang sesuai *) direkomendasikan personil mempunyai kompetensi minimal ATPA	Tidak ada ketentuan terkait kompetensi penyusun UKL-UPL
3	DELH	- Perorangan (tim dibentuk Pemrakarsa dan mempunyai KTPA/ATPA) - Lembaga Jasa konsultan Penyusun Amdal yang teregistrasi KLH	Tidak ada ketentuan terkait kompetensi penyusun DELH
4	DPLH	- Perorangan (tim dibentuk Pemrakarsa dan personil mempunyai KTPA & ATPA) - Lembaga Jasa konsultan dengan SBU yang sesuai *) direkomendasikan personil mempunyai kompetensi minimal ATPA	Tidak ada ketentuan terkait kompetensi penyusun DPLH

5 Berapa lama waktu pengurusan Amdal?

- Penyusunan Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C yang dibagi berdasarkan kompleksitas, dampak terhadap lingkungan hidup, sensitivitas lokasi kegiatan, dan status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).
- Kategori Amdal berpengaruh pada durasi penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL. Merujuk Pasal 42 PP No. 22 Tahun 2021, maka penyusunannya dilakukan dalam **jangka waktu**:
Kategori A = paling lama 180 hari kerja
Kategori B = paling lama 120 hari kerja
Kategori C = paling lama 60 hari kerja
- **Total estimasi** waktu pengurusan Amdal selama **170-260 hari kerja** diluar kegiatan perbaikan dan pemenuhan oleh pemrakarsa (tentatif)

Lingkup Kegiatan	Waktu Pengurusan (Hari Kerja)
Konsultasi publik	10
Penyusunan draft KA	Tentatif
Pembahasan draft KA (Sidang - Kementerian LH)	10
Finalisasi KA	Tentatif
Survei lapangan	Tentatif
Pengujian laboratorium	Tentatif
Penyusunan draft ANDAL dan RKL-RPL	90-180
Pembahasan draft ANDAL dan RKL-RPL (Sidang - Kementerian LH)	50
Finalisasi ANDAL dan RKL-RPL	Tentatif
Penerbitan SKKLH/Persetujuan Lingkungan (Kementerian LH)	10
Total	170-260 (diluar kegiatan tentatif)

6 Institusi manakah yang berwenang dalam penerbitan persetujuan lingkungan?

Berdasarkan Permen LH No. 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, **pejabat** yang **berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan** sebagai berikut.

No	No KBLI	Kegiatan	Penerbit Persetujuan Lingkungan
1.	42101	Jalan	Menteri: - Jalan lintas provinsi - Jalan dengan status PSN
			Gubernur: Jalan lintas kab/kota dalam satu provinsi
			Bupati/Walikota: Jalan dalam satu kabupaten/kota
2.	42102	Jembatan, jalan layang, flyover, underpass	Menteri: Kegiatan berada di lintas provinsi
			Gubernur: Kegiatan berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
			Bupati/Walikota: Kegiatan berlokasi di satu kabupaten/kota
3.	42102	Jembatan gantung/ jembatan untuk orang	Menteri: Kegiatan berada di lintas provinsi
			Gubernur: Kegiatan berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
			Bupati/Walikota: Kegiatan berlokasi di satu kabupaten/kota

Lanjutan jawaban dari pertanyaan nomor 6:

No	No KBLI	Kegiatan	Penerbit Persetujuan Lingkungan
4.	42104	Terowongan	Menteri: Kegiatan berada di lintas provinsi
			Gubernur: Kegiatan berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
			Bupati/Walikota: Kegiatan berlokasi di satu kabupaten/kota
5.	-	Kegiatan Jalan dan Jembatan di Wilayah yang menjadi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	Kepala OIKN
6.	-	Kegiatan Jalan dan Jembatan di Wilayah yang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam	Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam
7.	52213	Jalan Tol atau Jalan Bebas Hambatan	Gubernur
			Menteri: Kegiatan berada di lintas provinsi

7 Dalam penyusunan dokumen lingkungan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi?

a) **Persyaratan administrasi: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)** sebagai pemenuhan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

b) **Persetujuan teknis: Persetujuan teknis (pertek)** yang perlu dilengkapi terdiri dari Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penerapan pertek disesuaikan dengan intensitas dampak kegiatan. Andalalin sebagai pertek dalam penyusunan Amdal/UKL-UPL wajib diintegrasikan ke dalam RKL-RPL dan/atau UKL-UPL.

*Catatan:

1. Detail tentang KKPR dapat dilihat pada lampiran 2
2. Detail terkait Andalalin dapat dilihat pada lampiran 3

8 Kapan dokumen lingkungan dianggap sudah tidak berlaku atau kadaluarsa?

- Merujuk pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, dokumen lingkungan kadaluarsa atau tidak berlaku, **jika selama 3 (tiga) tahun** setelah diterbitkannya persetujuan lingkungan, pemrakarsa **tidak melakukan tahapan kegiatan dan laporan kegiatan apapun** selama kurun waktu tersebut.
- Dokumen lingkungan dinyatakan tetap berlaku, apabila Pemrakarsa sudah memulai dan melaksanakan tahapan kegiatan serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Institusi Lingkungan Hidup penerbit Persetujuan Lingkungan, serta tidak ada perubahan pada lokasi, besaran dan spesifikasi teknis dari rencana kegiatan.
- Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan pra-konstruksi (seperti kegiatan perizinan, sosialisasi rencana kegiatan, penyusunan DED, dan pengadaan tanah), konstruksi, dan preservasi.

9

Apa kewajiban pemrakarsa setelah memiliki dokumen lingkungan?

Kewajiban pemrakarsa setelah memiliki dokumen lingkungan:

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum dalam RKL-RPL dan/atau UKL-UPL.
- Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada institusi penerbit persetujuan lingkungan, berupa Laporan RKL-RPL dan/atau Laporan UKL-UPL sesuai ketentuan frekuensi pelaporan pada persetujuan lingkungan.
- Melakukan addendum dokumen lingkungan bila terdapat perubahan kegiatan sesuai kriteria butir a s/d g Pasal 89 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021

10

Berapa frekuensi pelaporan pengelolaan dan pemantauan dokumen lingkungan dan siapakah yang melaporkan hal tersebut?

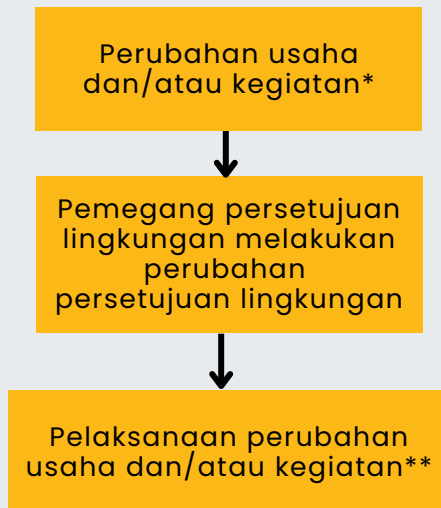
- Frekuensi pelaporan pengelolaan dan pemantauan dokumen lingkungan (laporan RKL-RPL dan/atau laporan UKL-UPL) merujuk pada ketentuan frekuensi pelaporan pada persetujuan lingkungan (**biasanya periode 6 bulanan**).
- Pelaporan dimulai sejak penerbitan izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan dilakukan pada tahap pra-konstruksi; konstruksi; operasi dan preservasi.
- Pembuatan laporan RKL-RPL dan/atau laporan UKL-UPL menjadi kewajiban pemrakarsa kegiatan/ penanggungjawab kegiatan.

11

Apakah dokumen lingkungan yang sudah disahkan dapat dilakukan perubahan/addendum?

Dokumen lingkungan yang sudah disahkan **dapat dilakukan perubahan/addendum**. Apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) maupun Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka harus dilakukan **perubahan persetujuan lingkungan** sesuai dengan ketentuan **Pasal 89 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021**.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi:

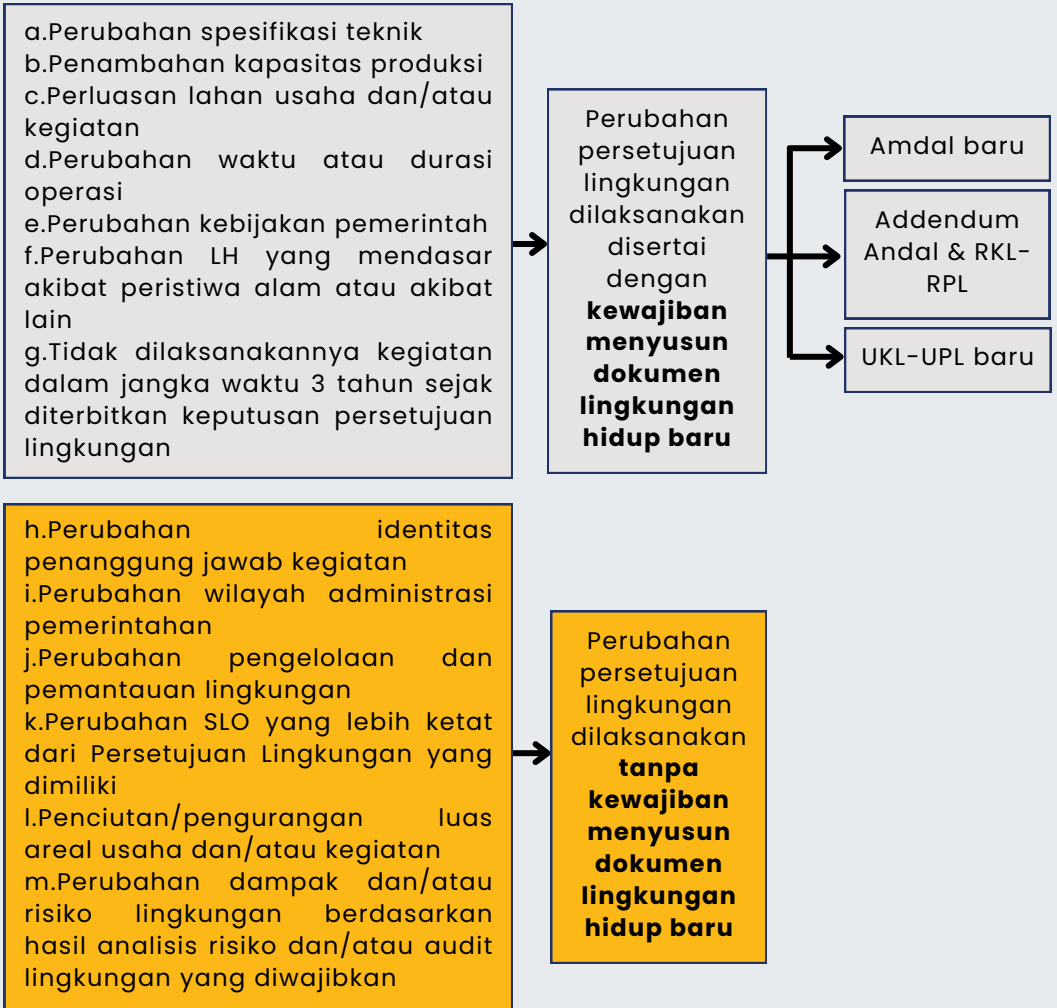


*Terdapat 13 jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang wajib diikuti dengan Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) PP 22 Tahun 2021

**Perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya persetujuan lingkungan

Lanjutan jawaban pertanyaan nomor 11:

13 jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan yang wajib disertai dengan perubahan persetujuan lingkungan:



12

Apakah kegiatan preservasi memerlukan dokumen lingkungan baru?

Apabila ruas jalan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan, maka diperlukan penyusunan dokumen DELH atau DPLH. Namun, apabila ruas jalan tersebut **telah memiliki dokumen lingkungan** dan **kegiatan preservasi sudah terlingkup di dalam dokumen lingkungan** eksisting, maka **tidak diperlukan** penyusunan dokumen lingkungan baru.

13

Bagaimana kiat agar kedepannya dokumen lingkungan tidak perlu melaksanakan addendum?

Kiat menghindari addendum dokumen lingkungan dapat dilakukan dengan **mendeskripsikan secara rinci seluruh lingkup kegiatan** dari tahap awal hingga rencana jangka panjang ke depan.

14

Apa perbedaan izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan?

Berikut merupakan **perbedaan** dan **persamaan** antara **izin lingkungan** dengan **persetujuan lingkungan**:

	Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Perbedaan	Istilah yang digunakan sebelum berlakunya PP No. 22 Tahun 2021	Istilah yang digunakan setelah berlakunya PP No. 22 Tahun 2021
Persamaan	Output berupa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi terkait	

15 Apa perbedaan RKL-RPL dengan RKPPL?

- RKL-RPL adalah bagian dari AMDAL yang wajib **disusun oleh pemrakarsa** kegiatan jalan wajib AMDAL sesuai ketentuan PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 4 Tahun 2021. RKL-RPL memuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, serta operasi dan preservasi.
- RKPPL adalah dokumen yang wajib **disusun oleh kontraktor** sebagai pemenuhan ketentuan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) Divisi 1 Umum Seksi 1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. RKPPL memuat rencana kerja rinci pengelolaan/pemantauan lingkungan hidup untuk pelaksanaan konstruksi, yang merupakan penjabaran dari RKL-RPL dan/atau UKL-UPL (sesuai kriteria wajib dokumen lingkungan).

Perbedaan	RKL-RPL	RKPPL
Dasar hukum	PP No. 22 Tahun 2021	Permen PUPR No. 10 Tahun 2021
	Permen LH No. 4 Tahun 2021	Spesifikasi Umum 2018 (revisi 2)
Penyusun	Pemrakarsa	Kontraktor
Lingkup kegiatan	Rencana pengelolaan & pemantauan LH tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi & preservasi	Rencana pengelolaan & pemantauan LH rinci untuk pelaksanaan konstruksi (penjabaran RKL-RPL)

16 Apa kewajiban penyelenggara jalan terkait RKPPL?

Sesuai Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK, penyelenggara jalan wajib melakukan pemenuhan ketentuan dan penjaminan tersedianya **RKPPL** dan Laporan Pelaksanaan RKPPL melalui kontraktor sesuai dengan Seksi 1.17 Spesifikasi Umum Bina Marga, yaitu:

- Menyusun RKPPL sebagai penjabaran RKL-RPL dan/atau UKL-UPL.
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada dokumen RKPPL dalam pelaksanaan konstruksi.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan RKPPL oleh kontraktor

*Catatan: Format laporan RKPPL dapat dilihat pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Lampiran G Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL)

17 Apa saja bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan?

Kegiatan penyelenggaraan jalan dapat dikenai sanksi administratif bidang lingkungan hidup dalam bentuk:

1. Teguran tertulis

- Terdapat pelanggaran tingkat ringan sesuai Lampiran XV PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Paksaan pemerintah

- Dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran menimbulkan: ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dampak dan/atau kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan jika tidak segera dihentikan

Lanjutan jawaban pertanyaan nomor 17:

- Diterapkan bersamaan dengan denda administratif untuk pelanggaran (sesuai Pasal 38 Permen LHK No. 14 Tahun 2024):
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melampaui baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi sesuai dengan perizinan berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

3. Denda administratif

- Diterapkan untuk pelanggaran sesuai pasal 38 poin a-g Permen LHK No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

4. Pembekuan perizinan berusaha

- Diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah
 - b. tidak melunasi pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. tidak melunasi pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.

Lanjutan jawaban dari pertanyaan nomor 17:

5. Pencabutan perizinan berusaha

- Diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak melunasi pembayaran denda administratif;
 - c. tidak melunasi pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Sumber: Permen LHK No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

18

Apa saja kegiatan terkait penyelenggaraan jalan yang umumnya dikenakan sanksi administratif?

Kegiatan penyelenggaraan jalan yang umumnya dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan baru atau penyelenggaraan jalan eksisting yang **tidak memiliki persetujuan lingkungan**.
- 2) Ruas jalan yang telah mendapat persetujuan lingkungan namun **tidak melakukan pelaporan RKL RPL** pada tahap operasional dan preservasi.

19

Apakah proyek pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif?

- **Proyek pemerintah non-profit** dapat dikenakan sanksi administratif berupa **teguran tertulis** dan/atau **paksaan pemerintah**.
- Sanksi administratif berupa **denda administratif tidak dikenakan** terhadap **proyek pemerintah non-profit**, tetapi tidak membebaskan kewajiban penyusunan dokumen lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 PP No. 36 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimaksud dalam pasal 1 (salah satunya terhadap denda administratif di bidang lingkungan dan kehutanan) dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 atau 0% dengan pertimbangan tertentu.

20

Apakah pekerjaan jalan dapat dilaksanakan secara paralel sambil menunggu proses penerbitan persetujuan lingkungan?

Pada prinsipnya, pelaksanaan pekerjaan **hanya dapat dimulai setelah terbitnya persetujuan lingkungan**. Apabila pekerjaan tetap dilaksanakan sebelum terbitnya persetujuan lingkungan, maka terdapat pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah

21

Apabila terdapat pekerjaan jalan yang mendapat sanksi administratif berupa denda administratif, namun belum memiliki mata anggaran/akun pada pagu anggarannya, bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

Denda administratif tidak dikenakan terhadap **proyek pemerintah non-profit**. Terkait mekanisme penyelesaian sanksi administratif apabila unit kerja belum memiliki anggaran, unit kerja terkait dapat mengajukan keberatan atau permohonan keringanan kepada Menteri Lingkungan Hidup

22

Apabila terdapat kegiatan di luar lingkup dokumen lingkungan, bagaimana mekanisme sanksi administratif yang diterapkan? (seperti pembangunan jembatan paralel yang tidak terlingkup dalam dokumen lingkungan yang sudah terbit persetujuan lingkungannya)

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, setiap perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan wajib diajukan melalui mekanisme perubahan persetujuan lingkungan (addendum). Apabila **pembangunan fisik** terlanjur **dilaksanakan tanpa addendum**, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa **paksaan pemerintah** sesuai ketentuan pasal 35 ayat (3) Permen LHK Nomor 14 Tahun 2024.

b) Pertanyaan terkait Dokumen Kehutanan

1

Persetujuan atau perizinan apa yang harus dilengkapi oleh penyelenggara jalan untuk ruas jalan yang melintasi kawasan hutan?

Selain dokumen lingkungan, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jalan jika melintasi kawasan hutan, yaitu dokumen kehutanan berdasarkan status fungsi kawasan hutan yang dilewati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruas jalan yang melewati kawasan **hutan konservasi**, maka dilengkapi dengan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)**.
- Ruas jalan yang melewati kawasan **hutan lindung** dan/atau **hutan produksi**, maka dilengkapi dengan **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)**.

*Catatan:

1. Peta kawasan hutan dapat diakses melalui bit.ly/PetaKawasanHutanRI
2. Detail mengenai prosedur PKS dapat diakses melalui Buku Saku PKS bit.ly/bukusakupks
3. Detail mengenai prosedur PPKH dapat diakses melalui Buku Saku PPKH bit.ly/bukusakupph

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Dokumen Lingkungan

Ringkasan terkait manfaat dokumen lingkungan, isi dokumen lingkungan, pihak penyusun, dan jenis persetujuan lingkungan

No	Deskripsi Tematik	AMDAL	UKL-UPL	SPPL	DELH	DPLH
1	Manfaat Dokumen Lingkungan*					
1.1	Pemenuhan <i>readiness criteria</i> pembangunan dan/atau peningkatan jalan	✓	✓	✗	✗	✗
1.2	Pemenuhan <i>readiness criteria</i> untuk pembangunan jembatan, flyover, underpass, terowongan	✓	✓	✗	✗	✗
1.3	Pemenuhan <i>readiness criteria</i> untuk jembatan gantung	✓	✓	✓	✗	✗
1.4	Pemenuhan <i>readiness criteria</i> untuk jalan eksisting	✗	✗	✗	✓	✓
2	Isi Dokumen Lingkungan					
2.1	Deskripsi kegiatan	✓	✓	✗	✓	✓
2.2	Informasi rona lingkungan	✓	✓	✗	✓	✓
2.3	Dampak penting hipotetik	✓	✗	✗	✓	✗
2.4	Kajian dampak penting	✓	✗	✗	✓	✗

*Jenis dokumen lingkungan yang disusun (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/DPLH) disesuaikan berdasarkan hasil penapisan

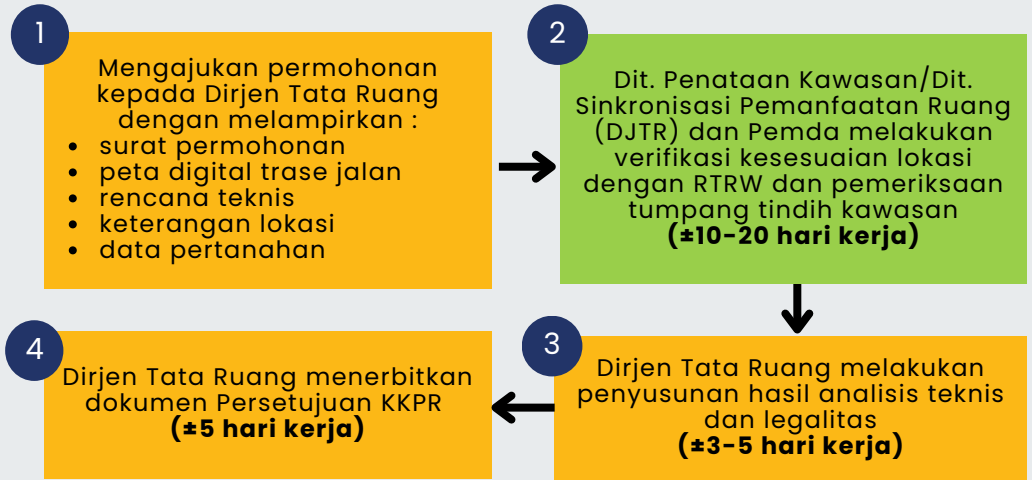
No	Deskripsi Tematik	AMDAL	UKL-UPL	SPPL	DELH	DPLH
2.5	Rumusan pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup untuk dampak penting	✓	✗	✗	✓	✗
2.6	Rumusan pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup untuk dampak tidak penting (dampak lainnya)	✓	✓	✗	✓	✓
3	Pihak yang Berkewenangan Menyusun Dokumen Lingkungan					
3.1	Perorangan yang mempunyai kompetensi KTPA dan ATPA (tim penyusun dibentuk oleh Pemrakarsa)	✓	✗	✗	✓	✗
3.2	Lembaga Jasa Konsultan Penyusun Amdal yang terintegrasi di KLH	✓	✗	✗	✓	✗
4	Jenis Persetujuan Lingkungan					
4.1	SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup)	✓	✗	✗	✓	✗
4.2	PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	✗	✓	✗	✗	✓

Lampiran 2 : Pemahaman Umum KKPR

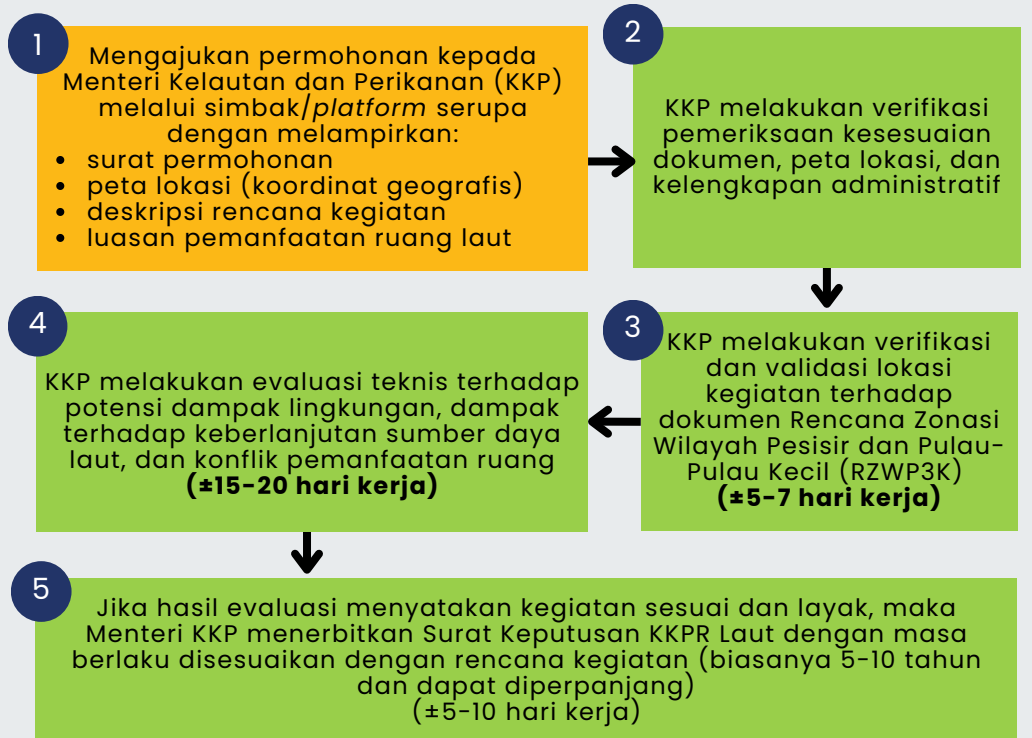
- a) Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2022, KKPR untuk kegiatan non-berusaha diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi KKPR (KKKPR) atau Persetujuan KKPR (PKKPR) dengan **mekanisme** sebagai berikut:
- **KKKPR**, diberikan dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang termuat dalam RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
 - **PKKPR**, diberikan dalam hal di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.
- b) Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 terdapat dua KKPR, yaitu KKPR darat dan KKPR laut yang dibedakan berdasarkan penjelasan berikut:

Aspek	KKPR Darat	KKPR Laut
Lokasi	Wilayah daratan	Wilayah perairan laut hingga ZEE dan pesisir (0-12 mil dari garis pantai)
Dasar hukum	PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021	PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021
Dasar tata ruang	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K/ Zona laut)
Instansi teknis	Kementerian ATR/BPN (Ditjen Tata Ruang)	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut)
Jenis kegiatan	Pembangunan jalan baru, preservasi, pelebaran atau Peningkatan kapasitas jalan	Jalan penghubung antar pulau (jalan di atas laut atau jembatan), jalan pesisir atau tanggul yang berfungsi sebagai jalan, reklamasi untuk keperluan infrastruktur jalan
Sistem pengajuan	Manual dengan bersurat	Simbak/OSS (jika tersedia)

Tahapan pengurusan **KKPR darat** berdasarkan praktik umum dan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021:



Tahapan pengurusan **KKPR laut** berdasarkan praktik umum dan Permen KKP No. 28 Tahun 2021:



- Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN atau Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PU

Lampiran 3 : Pemahaman Umum Andalalin

1) Tingkat kewajiban Andalalin:

- Bangkitan lalu lintas tinggi: wajib Andalalin dan disusun oleh tenaga ahli (TA) yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- Bangkitan lalu lintas sedang: Rekomendasi teknis yang wajib disusun tenaga ahli (TA) yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin.
- Bangkitan lalu lintas rendah: Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas.

2) Andalalin merupakan persetujuan teknis (pertek) dalam penyusunan dokumen lingkungan;

3) Kewajiban pengurusan Andalalin merupakan kewajiban pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak lalu lintas;

4) Dokumen rujukan penyelenggaraan Andalalin merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

5) Dalam proses penyusunan Andalalin, pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Darat, dalam hal ini Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD);

6) Dalam penyusunan Andalalin, pemrakarsa dapat menggunakan tenaga ahli yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;

7) Rekomendasi penanganan dampak lalu lintas yang tercantum di dalam dokumen Andalalin wajib diintegrasikan ke dalam dokumen DED.

SCAN ME



E-book Buku Saku 6 – FAQ Lingkungan dapat
diakses pada
<https://bit.ly/bukusakufaq>



SUBDIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Email: kkjj.bintekjatan@pu.go.id